



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berpotensi terjadinya perubahan anggaran akibat belanja untuk kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional dan/atau di daerah dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, maka perlu mengatur tata cara pergeseran anggaran;
- c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;
18. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;
20. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
11. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
17. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
18. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PPKD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.
23. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PPKD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PPKD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran

## BAB II

### DASAR, JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, tidak tertutup kemungkinan dinamika yang berkembang, atau adanya ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah

yang bersifat strategis dan/atau keperluan mendesak, sementara anggaran yang tercantum dalam APBD belum menampung hal tersebut, maka dalam rangka tertib administrasi anggaran, maka untuk pelaksanaan anggaran belanja dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Pergeseran anggaran dapat dilakukan sebelum penetapan Perubahan APBD, dengan cara melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan kemudian diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pergeseran anggaran yang dilakukan sebelum penetapan Perubahan APBD kemudian akan diformulasikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas dan diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD dan/atau DPPA SKPD.

### Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran terdiri atas :
  - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antar kelompok;
  - g. pergeseran antar jenis
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
  - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
  - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;

- d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan penjabaran APBD.
  - (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 4

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek dalam rincian obyek berkenaan dilakukan pada obyek, jenis, kelompok dan pada kegiatan yang sama, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran Oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek dan/atau antar sub rincian objek dalam obyek berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis, kelompok dan pada kegiatan yang sama, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran Oleh PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek dalam jenis berkenaan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis, kelompok dan pada kegiatan yang sama ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran Oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar Obyek, dan antar rincian obyek serta perubahan/pergeseran uraian rincian Obyek termasuk alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan belanja untuk keperluan mendesak ditetapkan dengan melakukan Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (5) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.

#### Pasal 5

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Wali Kota dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah.

- (3) Jika pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan daerah perubahan APBD.
- (4) Jika pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (6) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

### BAB III

#### PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DAN SILPA

##### Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran juga dapat dilakukan untuk penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat, keperluan mendesak dan memenuhi keperluan lainnya diluar keadaan darurat dan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal yang belum tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.
- (3) Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA SKPD yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan DPA SKPD.
- (4) RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (5) Ketentuan penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

##### Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran juga dapat dilakukan untuk penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam Perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Ketentuan Penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

- a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa :
- 1) menutupi defisit anggaran;
  - 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
  - 3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
  - 4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
  - 5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
  - 6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
  - 7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
- b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan RKA SKPD dan/atau DPA SKPD.
- c. Mendanai kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan :
- 1) pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau
  - 2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.
- d. Pekerjaan yang telah selesai sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1) merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran.
- e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.
- f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

BAB IV  
MEKANISME DAN TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

Mekanisme dan Tahapan Pergeseran yang Menyebabkan Perubahan APBD sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
- b. Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Wali Kota disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dan dilengkapi dengan rancangan perubahan RKA SKPD yang telah direview oleh Inspektorat/APIP;
- c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran SKPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- d. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan perubahan RKA SKPD;
- e. Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran kepada Wali Kota;
- f. PPKD berdasarkan Persetujuan TAPD terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
- g. Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota;
- h. PPKD menyiapkan surat Wali Kota yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
- i. Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan TAPD; dan
- j. DPPA SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait lainnya.
- k. TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD;
- l. Atas dasar identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf k menjadi dasar penyusunan perubahan RKPd dan KUA PPAS Perubahan APBD.

Pasal 9

Mekanisme dan Tahapan Pergeseran yang tidak Menyebabkan Perubahan APBD sebagai berikut :

- a. Tahapan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama :

- 1) Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
  - 2) Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dan dilengkapi dengan rancangan perubahan DPA SKPD yang telah direview oleh Inspektorat/APIP;
  - 3) PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran SKPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
  - 4) TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan perubahan DPA SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan;
  - 5) Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran;
  - 6) SKPD menyiapkan Perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran;
  - 7) Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
- b. Tahapan pergeseran antar rincian objek dan antar sub rincian objek dalam objek yang sama :
- 1) Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
  - 2) Kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada PPKD disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dan dilengkapi dengan rancangan perubahan DPA SKPD yang telah direview oleh Inspektorat/APIP;
  - 3) PPKD menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran;
  - 4) SKPD menyiapkan Perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran;
  - 5) Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
- c. Tahapan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek yang sama :
- 1) Kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
  - 2) Kepala SKPD mengajukan permohonan review mengenai pergeseran anggaran disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dan dilengkapi dengan rancangan perubahan DPA SKPD kepada Inspektorat/APIP;

- 3) Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran;
- 4) SKPD menyiapkan Perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran;
- 5) Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

#### Pasal 10

Pergeseran Anggaran sesuai dengan Mekanisme dan Tahapan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 disampaikan kepada TAPD untuk selanjutnya menjadi bahan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Perubahan APBD Kota Pematangsiantar dan dijabarkan pada Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 05 MEI 2021


WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 05 MEI 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



ZULKIFLI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2021 NOMOR 06